

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang termuat di BAB V sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **6.1 Kesimpulan**

##### **6.1.1 Latar belakang konflik Antara Masyarakat Adat Suku Kende Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur**

Konflik tanah Kalang Maghit antara masyarakat adat Suku Kende yang mendiami kampung Kalang Maghit dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur sudah terjadi sebelum Kabupaten Manggarai Timur lahir atau mekar dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Manggarai. Bermula dari penyerahan secara sepihak oleh persekutuan adat kampung Ritapada Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 1982 untuk kepentingan program strategis milik PEMDA Manggarai yaitu Transmigrasi Lokal. Masyarakat adat Ritapada mengklaim bahwa tanah Kalang Maghit merupakan tanah ulayat suku mereka berdasarkan sejarah panjang konflik perebutan tanah antara masyarakat Ngada masyarakat Manggarai dulu waktu Belanda masih menjajah Indonesia dan masyarakat yang mendiami tanah Kalang Maghit merupakan masyarakat yang datang menyerobot tanah ulayat mereka. Sementara Suku Kende yang mendiami tanah Kalang Maghit menganggap bahwa tanah yang mereka diami merupakan tanah ulayat warisan nenek moyang Suku Kende. Setelah penyerahan secara sepihak oleh masyarakat adat kampung Ritapada

kepada PEMDA Manggarai tahun 1982, tahun 1999 pihak PEMDA Manggarai mulai melakukan pengukuran tanah Kalang Maghit untuk program milik PEMDA yaitu Trasmigrasi Lokal, namun masyarakat adat Suku Kende melakukan penolakan dan semenjak saat itu, konflik vertikal antara masyarakat adat Suku Kende dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai pun mulai bergulir.

Faktor yang kedua yaitu peralihan program Transmigrasi Lokal ke Program Swakelola. Program strategis yang semula mulai diterima masyarakat adat yang mendiami kampung Kalang Maghit kemudian direlokasi secara sepihak oleh PEMDA ke program swakelola dan menuntut masyarakat Kalang Maghit harus meninggalkan tanah Kalang Maghit. Buntut dari peralihan program ini membuat masyarakat kecewa dan merasa di khianati oleh janji yang sudah PEMDA sampaikan sebelumnya yaitu tanah Kalang Maghit adalah tanah tempat transmigrasi lokal.

### **6.1.2 Pemecahan masalah (*problem solving*)**

Upaya mencari titik temu dari konflik tanah Kalang Maghit sudah beberapa kali dilakukan, namun kedua belah pihak masih bersikukuh untuk mempertahankan klaim masing-masing. Dari sejarah konflik pun, penulis menyimpulkan bahwa konflik vertikal tanah Kalang Maghit tidak mudah diselesaikan karena sebelumnya tanah Kalang Maghit masi berstatus quo antara dua masyarakat adat yaitu masyarakat adat Suku Kende yang mendiami kampung Kalang Maghit dan persekutuan masyarakat adat kampung Ritapada yang menyerahkan tanah seluas 600, 19 Ha itu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dulu. Mediasi

yang dilakukan tahun 2022 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cukup menemukan sedikit titik terang tentang status kepemilikan tanah Kalang Maghit. Melihat dari hasil mediasi ini yaitu memastikan kembali *legal standing* tentang klaim kepemilikan dari semua pihak yaitu pihak masyarakat adat Suku Kende, pihak masyarakat adat kampung Ritapada sebagai klaim kepemilikan ulayat tanah Kalang Maghit serta dokumen resmi atau surat bukti penyerahan tahun 1982 kepada PEMDA Manggarai.

### **6.1.3 Indikasi Kendala Penyelesaian Konflik**

Ketidakadilan dalam proses negosiasi, kurangnya sumber daya atau kapasitas untuk mengelola konflik, kurangnya kepercayaan antara masyarakat adat Kalang Maghit dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan ketidaksetujuan atas klaim-klaim yang di lontarkan masing-masing pihak menjadi faktor utama dalam kegagalan negosiasi maupun mediasi yang sudah pernah dilakukan selama ini, hal ini merupakan deretan pekerjaan rumah bagi kedua belah pihak untuk kemudian kembali melihat dampak dari konflik ini.

Mediasi yang terjadi pada tahun 2022 yang di pelopori oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memang menemukan beberapa hasil akhir, tetapi perbedaan kepentingan dan ego akan mempertahankan klaim masing-masing membuat upaya mediasi dan negosiasi yang sudah di lakukan tidak benar-benar membawah pada suatu kesimpulan akhir yang menguntungkan kedua belah pihak. Rekomendasi penyelesaian konflik dari pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk dibawah keranah hukum merupakan salah satu langkah yang salah menurut penulis.

Pihak pemerintah sebenarnya harus mampu memelopori penyelesaian yang konstruktif dan aspiratif, bukan kemudian membawahkan konflik ke rana yang memungkinkan penyelesaian yang rumit dan cenderung merugikan salah satu pihak.

## **6.2 Saran**

1. Perlu adanya *legal standing* tentang kepemilikan terhadap tanah Kalang Maghit dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Baik *legal standing* kepemilikan ulayat di rana elit lokal maupun bukti penyerahan tahun 1982 kepada PEMDA Manggarai.
2. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur perlu merefleksikan kembali tujuan utama dari pembangunan dan perkembangan. Jangan sampai jargon pembangunan dan perkembangan demi kesejahteraan masyarakat malah membuat masyarakat kehilangan aset yang paling berharga milik mereka sendiri yaitu tanah.
3. Perlu adanya pendekatan komparatif dan kooperatif dari semua pihak yang berkonflik tentang konflik tanah ini, agar hasil akhir dari konflik ini benar-benar mensejahterakan semua pihak terlebih khusus masyarakat adat itu sendiri.